

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTERPADASATUAN
PENDIDIKAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 73

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASE.LATAN
PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR '75 TAHUN2017
TENTANG
PENGUATANPENDIDIKANKARAKTER
PADASATUANPENDIDIKAN
DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA
WALIKOTABANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;b. bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER ADASATUAN PENDIKAN**

BAB I KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Pendidikan Karakter adalah usaha sadar untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kokurikuler adalah kegiatan pengembangan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan tertentu.
15. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 2

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, religius, cerdas, terampil, cinta tanah air, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan, intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler

Pasal3

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan bertujuan:

- a. memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik pada satuan pendidikan;
- b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara pendidik, dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;

Pasal4

Pendidikan karakter berfungsi:

- a. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
- b. membangun peradaban bangsa yang berakhlak mulia, religius, cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan bermasyarakat;
- c. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan membangun sikap peserta didik yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan warga masyarakat lain.

BAB III

NILAI - NILAI DASAR PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal5

- (1)Penguatan pendidikan karakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, budaya dan lingkungan.
- (2)Nilai-nilai dasar yang akan dicapai dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter adalah :
 - a. religius;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. cinta tanah air;
 - d. cinta lingkungan; dan
 - e. kewirausahaan.
- (3)Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi setiap mata pelajaran pada proses pembelajaran.
- (4)Pengembangan nilai-nilai penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah oleh semua warga sekolah pada satuan pendidikan mencakup ;
 - a. Budaya Sadar Ibadah;
 - b. Gemar membaca AlQur'an;
 - c. Pembiasaan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun);
 - d. Berbakti kepada orangtua;

- e. Cinta tanah air, caraberpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan ftfik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa;
- f. Bersih dan sehat;
- g. Berjiwa Wirausaha (*entrepreneuJl*).

BABIV INDIKATOR NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal6

- (1) Indikator nilai-nilai karakter religius dalam pengembangan budaya Sadar Ibadah, adalah :
 - a. menunjukkan sikap atau perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya;
 - b. mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama;
 - c. mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah;
 - d. melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya misalnya shalat, puasa ;
 - e. merayakan hari besar agama;
 - f. melaksanakan ibadah tepat waktu.
- (2) Indikator nilai-nilai karakter religius sebagai perilaku Gemar membaca AI Qur'an, adalah:
 - a. menghafal huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj dan tanda bacanya;
 - b. membaca AIQur'an sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid;
 - c. menulis AIQur'an;
 - d. menghafal AI Qur'an berdasarkan target tiap jejang sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid;
 - e. membaca hadist;
 - f. menghafal hadist-hadist dengan tema-tema tertentu.
- (3) Indikator nilai-nilai karakter berakhlak mulia dengan pengembangan budaya 5 (lima)S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) adalah :
 - a. menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat;
 - b. menghormati warga sekolah dan orang yang lebih tua;
 - c. berbicara atau bertutur kata halus dan/atau tidak kasar;
 - d. berpakaian rapi dan pantas;
 - e. dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak suka marah-marah;
 - f. mengucapkan salam ketika bertemu warga sekolah di sekolah dan di luar sekolah;
 - g. menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut;
 - h. mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan, pemberian atau pertolongan dalam bentuk barang atau jasa dari orang lain;
 1. meminta izin ketika akan masuk atau keluar ruangan orang lain;
 - j. meminta izin ketika akan menggunakan barang yang bukan miliknya kepada pemiliknya;
 - k. memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan baik.
- (4) Indikator nilai-nilai karakter berakhlak mulia dalam pengembangan Berbakti kepada Orang tua adalah :
 - a. mendoakan orang tua;

- b. merawat orang tua;
 - c. lemah lembut dalam bertutur kata;
 - d. membantu pekerjaan orang tua;
 - e. mematuhi dan mentaati perintah orang tua;
 - f. menyayangi dan mencintai orang tua;
 - g. menjaga nama baik orang tua;
 - h. menunjukkan wajah ramah;
 - i. menjaga harta orang tua.
- (5) Indikator nilai-nilai karakter cinta tanah air mampu menumbuhkan sikap cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa, adalah :
- a. mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan;
 - b. menghormati bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia;
 - c. menghormati simbol-simbol negara seperti lambang Garuda, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan lain-lain;
 - d. ikut membela serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara dengan segenap tumpah darah yang tulus dan ikhlas;
 - e. menjaga nama baik bangsa dan negara dalam tatanan negara kesatuan republik Indonesia;
 - f. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - g. mencintai dan menggunakan produk dalam negeri;
 - h. menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman hidup di lingkungan sekitar dari gangguan-gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar;
 - i. menjaga sikap dan perilaku dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, seperti tidak mudah terprovokasi, menyebarkan berita yang tidak benar, dan lain-lain
- (6) Indikator nilai-nilai karakter cinta lingkungan dalam pengembangannya sebagai budaya bersih dan sehat adalah:

BABV PROSES PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal7

- (1) Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
- (2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi afektif, kognitif, dan psikomotorik.
- (3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal8

- (1) Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural dikelompokkan dalam :
 - a. olah hati ;

- b. olah pikir;
 - c. olah raga/kinestetik; dan
 - d. olah rasa dan karsa.
- (2) Proses secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai

BAB VI KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 9

- (1) Penguatan pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam Dokumen 1 dan 2 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- (2) Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. pemetaan kesiapan penguatan pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan;
 - b. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat satuan pendidikan ;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan;
 - d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi pelatihan untuk pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dengan waktu/rnasa pelatihan yang bervariasi; dan
 - e. pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan
- (3) Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.

Pasal 10

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar.

BAB VII STRATEGI PELAKSANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 11

- (1) Strategi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan merupakan suatu kesatuan dari manajemen berbasis sekolah yang terimplementasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan;
- (2) Strategi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. pembentukan tim penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan;

- b. sosialisasi ke warga sekolah pada satuan pendidikan;
- c. pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan melalui kegiatan sekolah;
- d. kegiatan pembelajaran;
- e. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
- f. kegiatan ko-kurikuler darr/atau kegiatan ekstrakurikuler; dan
- g. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.

BAB VIII WAKTU PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal12

- (1) Waktu penguatan pendidikan karakter dilaksanakan sebelum, pada saat dan sesudah proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
- (2) Pengaturan waktu penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KepalaDinas.

BABIX PELAKSANA DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal13

- (1) Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dikoordinasikan oleh satuan pendidikan kepada Dinas;
- (2) Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat dan komite sekolah.

Pasal14

- (1) Dinas dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan bertanggungjawab :
 - a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengkoordinir dan mengevaluasi penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melakukan kerjasama antar lembaga yang mendukung pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan secara rutin kepada Walikota.
- (2) Setiap satuan pendidikan bertanggungjawab untuk :
 - a. menjamin pelaksanaan hak - hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat - syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bekerja sarna dengan masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat;

- d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bersama Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- h. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat, berbudaya, berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan fisik/non fisik

(3) Setiap peserta didik bertanggung jawab untuk:

- a. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
- c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;
- f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- g. menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
- h. mematuhi semua peraturan dan tata tertib satuan pendidikan.

(4) Setiap pendidik bertanggung jawab untuk:

- a. membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
- c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
- f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- g. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidik untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- i. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;

- J. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan; dan
- k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- c. memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dan lingkungannya;
- d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;
- g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Setiap orang tua peserta didik berkewajiban dan bertanggungjawab :

- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
- b. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang mendukung proses pembelajaran;
- c. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
- d. memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anaknya menurut kemampuan, bakat dan minat anak;
- e. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya; dan
- f. memberikan teladan yang baik bagi anak di lingkungan keluarga.

(7) Dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab :

- a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan penguatan pendidikan karakter ;
- c. mengembangkan pendidikan sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang bermutu, berdaya saing dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta penumbuhkembangan karakter;
- d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
- e. mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.

(8) Komite sekolah dalam penguatan pendidikan karakter bertanggungjawab :

- a. memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam melakukan pejaminan mutu dan penumbuhkembangan karakter.

- b. memberikan bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan, dalam bentuk pendanaan atau barang yang bersumber dari orang tua/wali berupa sumbangan sukarela sebagai implementasi subsidi silang yang tidak terikat penerimaan peserta didik baru.
- c. memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- d. memberikan dorongan dalam menciptakan suasana yang kondusif pada satuan pendidikan dalam penumbuhkembangan karakter peserta didik;

Pasal15

- (1) Satuan pendidikan atas nama Dinas dan/atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan karakter.
- (2) Keljasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Keljasama dan kemitraan dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik.

BABX KETENTUAN PENUTUP

Pasal16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Oktober 2017

WA

NI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH,

...

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 3